

Aturan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Pasca Penerbitan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2025

Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) secara resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ("**POJK 30/2025**"). Regulasi ini ditetapkan pada 21 November 2025 dan mulai diberlakukan efektif per 1 Juli 2026. POJK ini merupakan aturan turunan dan amanat dari Pasal 269 dan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU P2SK**"). Lebih lanjut, POJK 30/2025 hadir sebagai penyempurnaan atas Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ("**POJK 3/2024**"), dengan fokusnya untuk memperkuat fondasi tata kelola dan manajemen risiko bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

Evaluasi Secara Mandiri oleh Penyelenggara ITSK

Sebelum hadirnya POJK 30/2025, POJK 3/2024 telah mengatur terkait Evaluasi secara Mandiri yang mana berdasarkan Pasal 26, Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha dari OJK wajib menerapkan evaluasi secara mandiri. Evaluasi secara mandiri yang dimaksud paling sedikit atas prinsip tata kelola teknologi informasi, perlindungan konsumen, edukasi & sosialisasi, kerahasiaan data konsumen, manajemen risiko, anti pencucian uang, serta inklusif & prinsip keterbukaan informasi. Sesuai dengan penjelasan Pasal 26 POJK 3/2024, evaluasi secara mandiri ini dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme pengawasan oleh OJK.

Setelah hadirnya POJK 30/2025, evaluasi secara mandiri sudah tidak secara spesifik disebutkan dalam 1 pasal tersendiri, melainkan isisipkan secara spesifik pada setiap isu pembahasan pada masing-masing

pasal yang bersangkutan, di antaranya:

1. Penyelenggara ITSK wajib melakukan evaluasi dan penginian secara berkala terhadap standar prosedur operasional mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik (Pasal 3);
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal (Pasal 31);
3. Penyelenggara ITSK harus melakukan evaluasi penerapan Manajemen Risiko secara berkala (Pasal 37); dan
4. Untuk melaksanakan pemantau risiko, Penyelenggara ITSK wajib melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko (Pasal 58).

Hasil-hasil evaluasi tersebut di atas nantinya akan dilaporkan kepada OJK baik itu bersamaan dengan laporan tahunan ataupun menjadi laporan semesteran (yang mana secara spesifik diatur untuk laporan tertentu).

Tata Kelola yang Baik

Selanjutnya, POJK 30/2025 mengatur bahwa ITSK wajib menerapkan tata Kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk menerapkan tata Kelola yang baik, Penyelenggara ITSK wajib memiliki standar prosedur operasional (SPO) yang memadai untuk seluruh kegiatan usaha. Standar prosedur operasional ini ditetapkan oleh Direksi dan wajib dilakukan evaluasi dan penginian secara berkala. Aturan terkait kewajiban memiliki SPO juga sebelumnya telah diatur dalam POJK 3/2024 yang mana Penyelenggara ITSK wajib menyusun kebijakan, prosedur, dan standar.

Dalam penerapan tata Kelola yang baik, POJK 30/2025 mengatur Pengawasan Aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 36, yang mana sebelumnya belum diatur oleh POJK 3/2024. Berdasarkan POJK terbaru, Penyelenggara ITSK wajib memiliki paling sedikit 2 anggota Direksi dan paling sedikit 1 orang anggota Dewan Komisaris atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Anggota Direksi yang diangkat wajib memiliki pengetahuan ataupun pengalaman di bidang ITSK, industri teknologi informasi, dan/atau lembaga jasa keuangan, dan dapat dibuktikan dokumentasinya. Sedangkan dalam pengangkatan Dewan Komisaris, bahwa setiap calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan OJK melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. Terdapat juga larangan dalam POJK untuk mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK, atau mantan pegawai atau pejabat OJK yang baru berhenti bekerja dari OJK kurang dari 6 bulan.

Apabila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya POJK 3/2024, dijelaskan bahwa Penyelenggara ITSK harus menerapkan prinsip tata kelola. Dalam hal ini tata kelola yang dimaksud terwujud dalam bentuk rencana strategis sistem elektronik yang mendukung rencana bisnis Penyelenggara ITSK.

Sedangkan terkait dengan sumber daya yang ada, belum terdapat penjelasan secara spesifik seperti yang terdapat pada POJK 30/2025 melainkan hanya disebutkan bahwa Penyelenggara ITSK wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi dan keuangan.

Dengan demikian, hadirnya POJK 30/2025 merupakan penyempurnaan dari POJK 3/2024 terkait aturan penerapan tata kelola. Melalui POJK ini, diatur lebih lanjut hal-hal yang berhubungan dengan tata Kelola, termasuk penerapan tata Kelola yang baik, pemangku kepentingan, baik itu terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pemegang Saham, serta pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris diatur secara spesifik dan detail dalam POJK ini.

Manajemen Risiko

Selain mengatur terkait penerapan tata Kelola, POJK 30/2025 juga mengatur lebih spesifik dan detail terkait manajemen risiko yang sebelumnya belum diatur dalam POJK 3/2024. POJK 3/2024 hanya menyebutkan secara umum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b yaitu kewajiban penerapan beberapa prinsip oleh Penyelenggara ITSK yang salah satunya merupakan Manajemen Risiko. Dalam hal ini Penyelenggara ITSK wajib menerapkan evaluasi secara mandiri dengan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.

Sesuai definisi dalam POJK, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Penyelenggara ITSK. Definisi manajemen risiko ini sebelumnya belum diatur dalam POJK 3/2024. Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko diatur dalam Pasal 37 dan 49 sampai dengan Pasal 73 POJK 30/2025.

Berdasarkan Pasal 37 POJK 30/2025, Penyelenggara ITSK wajib menerapkan manajemen risiko yang tepat dan efektif, memiliki sistem peringatan dini atas risiko, dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala yang dilakukan sesuai kompleksitas dan skala usaha Penyelenggara ITSK. Penerapan Manajemen Risiko secara efektif ini dilakukan paling sedikit mencakup:

1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan tata Kelola yang baik mewajibkan tersedianya SPO, dalam penerapan manajemen risiko ini, Penyelenggara ITSK juga diwajibkan memiliki pedoman penerapan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Penyelenggara ITSK. Namun terkait efektifnya penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara ITSK, berdasarkan Pasal 49 POJK 30/2025 hal tersebut ditetapkan oleh OJK.

Instrumen Pengawasan

Sebelum diubah dalam POJK terbaru, POJK 3/2024 menyebutkan bahwa OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan OJK, termasuk aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini termasuk dalam halnya tata Kelola kelembagaan yang baik. Lebih lanjut, pengawasan yang dilakukan OJK terhadap Penyelenggara ITSK mencakup pengawasan tidak langsung (off-site) supervision dan

pengawasan langsung (on-site supervision). Dalam Pasal 24 POJK 3/2024, disebutkan bahwa Penyelenggara ITSK wajib memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pengawasan yang dilakukan OJK, namun belum diatur lebih lanjut terkait perangkat yang dimaksud.

Hadirnya POJK 30/2025 telah memberikan penjelasan lebih lanjut atas kewajiban Penyelenggara ITSK untuk memiliki perangkat yang dapat membantu pengawasan OJK. POJK ini menyebutkan peran dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris dari Penyelenggara ITSK atas Pengawasan Aktif dalam Penyelenggaraan ITSK. Dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pengawasan yang dilakukan OJK, perangkat ini berkewajiban memastikan bahwa Penyelenggara ITSK telah memenuhi kewajiban dan kepatuhan kelembagaannya serta dituangkan dalam kewajiban pelaporan, yaitu:

1. kewajiban penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang Baik secara tahunan (disampaikan pertama kali untuk laporan periode tahun 2026 yang disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2027); dan
2. kewajiban penyampaian laporan profil Risiko secara semesteran (disampaikan pertama kali untuk laporan periode semester II tahun 2026 paling lambat 1 bulan sejak periode laporan berakhir).

Terdapat sanksi administratif dan sanksi denda atas dilanggarnya kewajiban pelaporan ini.

Aturan penyampaian laporan di atas apabila dibandingkan dengan POJK 3/2024, dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan hanya terdapat istilah laporan berkala dan laporan insidental. Adapun laporan berkala tersebut terdiri atas laporan bulanan dan laporan tahunan. Meskipun demikian terdapat kesamaan dalam hal waktu penyampaian laporan, laporan tahunan wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Highlight

Dengan diberlakukannya POJK 30/2025, telah tersedia pedoman atas penerapan tata Kelola yang baik serta penerapan manajemen risiko yang wajib dipatuhi oleh bagi Penyelenggara ITSK.

Sesuai dengan Bab IV Ketentuan Penutup POJK 30/2025, sejak POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026, ketentuan mengenai evaluasi mandiri, tata kelola, dan manajemen risiko yang diatur dalam POJK 3/2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, bagi Penyelenggara ITSK yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku.

Selain itu, pada saat POJK 30/2025 berlaku, Penyelenggara ITSK wajib menyesuaikan jumlah Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam POJK 30/2025 paling lambat pada RUPS pertama setelah berlakunya POJK ini, dan menyesuaikan kembali kepatuhan terhadap aturan rangkap jabatan Dewan Komisaris sebagaimana telah diatur secara spesifik dalam POJK ini.

PREPARED BY:

Andy R. Wijaya
andy@resolva.law



Citra Astari
citra@resolva.law



Arkan A. Ardiansyah
arkan234pp@gmail.com

Contact Us

021-29222928



info@resolva.law



District 8, Treasury Tower Lt. 6 Unit F, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 28 RT. 005 RW.
003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Disclaimer:

Artikel ini disusun oleh RESOLVA Law Firm semata-mata untuk tujuan informasi umum mengenai perkembangan hukum dan/atau regulasi. Informasi yang dimuat bukan merupakan nasihat hukum dan tidak menimbulkan hubungan klien-konsultan. Pembaca disarankan untuk memperoleh nasihat hukum sebelum mengambil tindakan berdasarkan informasi dalam artikel ini.

RESOLVA Law Firm tidak memberikan jaminan atas keakuratan atau kelengkapan informasi yang disajikan dan tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi tersebut. Seluruh hak cipta dan hak kekayaan intelektual atas publikasi ini dilindungi. Dilarang menyalin, mereproduksi, atau mendistribusikan publikasi ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari RESOLVA Law Firm.